



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LIAISON OFFICER DAN PENDAMPING KAFILAH
PADA PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-XXVIII
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu membentuk Panitia Liaison Officer (L.O) dan Pendamping Kafilah pada Pelaksanaan MTQ Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 51);

- Memperhatikan :
1. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 451.15/160/RO.ADM.KESOSMAS.G.ST/2019 tentang tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LIAISON OFFICER DAN PENDAMPING KAFILAH PADA PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXVIII TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Panitia Liaison Officer (L.O) dan Pendamping Kafilah pada Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Liaison Officer (L.O) pada Pelaksanaan MTQ sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. mendampingi masing-masing Kafilah selama Pelaksanaan MTQ Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. membantu secara Teknis penyelenggara MTQ Ke-XXVIII Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020; dan
- c. mengadakan Koordinasi, Konsolidasi dan Komunikasi dengan Kafilah yang didampingi untuk lancarnya Pelaksanaan MTQ dimaksud.

KETIGA : Pendamping Kafilah pada Pelaksanaan MTQ sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :


- a. mendampingi masing-masing Kafilah selama Pelaksanaan MTQ Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. menyediakan kendaraan, bahan bakar minyak dan sopir untuk masing-masing kafilah yang di dampingi selama pelaksanaan MTQ Ke-XXVIII Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020; dan
- c. mengadakan Koordinasi, Konsolidasi dan Komunikasi dengan Kafilah yang didampingi untuk lancarnya Pelaksanaan MTQ dimaksud.

KEEMPAT : Panitia Liaison Officer (L.O) dan Pendamping Kafilah pada Pelaksanaan MTQ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Januari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LIAISON OFFICER DAN PENDAMPING KAFILAH PADA PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXVIII TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN PANITIA (L.O) DAN PENDAMPING KAFILAH
PADA PELAKSANAAN MTQ KE-XXVIII TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Penanggung Jawab Dewan Hakim
 - A. Liaison Officer (L.O) :
 1. Djufri Lanasir, S.Pd
 2. Hasnawati Monoarfa, A.Md
 3. M. Ikhsan Bidalo, A.Md
 4. Nurhikma Dg. Ramli, S.Pd
 - B. Pendamping Dewan Hakim :
 1. Sekretariat DPRD Bangkep
 2. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Bangkep
 3. Bagian Ortal Setda Kab. Banggai Kepulauan
 4. Bagian Adm. Perekonomian Setda Bangkep
 5. Bagian Umum Setda Bangkep
 6. Bagian Adm. ULP Setda Bangkep
- II. Penanggung Jawab Kafilah Kota Palu
 - A. Liaison Officer (L.O) :
 1. Zulfan Hairul, S.E
 2. Sefriana, A,Md
 - B. Pendamping Kafilah :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangkep
 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bangkep
- III. Penanggung Jawab Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan
 - A. Liaison Officer (L.O) :
 1. Suriadi,
 2. Farida Moidadi, S.Sos
 - B. Pendamping Kafilah :
 1. Badan Pendapatan Daerah Bangkep
 2. Inspektorat Bangkep
- IV. Penanggung Jawab Kafilah Kabupaten Parigi Moutong
 - A. Liaison Officer (L.O) :
 1. Alwan
 2. Sariwardani Kamagi, A.Md.Keb
 - B. Pendamping Kafilah :
 1. Dinas Pariwisata Bangkep
 2. Dinas Penanaman Modal dan PSTP Bangkep

- V. Penanggung Jawab Kafilah Kabupaten Tojo Una-una
- A. Liaison Officer (L.O) :
 - 1. Arjono Orab
 - 2. Hasriati Louto, S.Pd.,M.Pd
 - B. Pendamping Kafilah :
 - 1. Dinas Pemuda dan Olahraga Bangkep
 - 2. Dinas Pertanian Bangkep
- VI. Penanggung Jawab Kafilah Kabupaten Donggala
- A. Liaison Officer (L.O) :
 - 1. Asmarita Samila, S.Pd
 - 2. Mardi, S.Sos
 - B. Pendamping Kafilah :
 - 1. Dinas Kesehatan Kab. Bangkep
 - 2. Dinas Lingkungan Hidup Bangkep
- VII. Penanggung Jawab Kafilah Kabupaten Buol
- A. Liaison Officer (L.O) :
 - 1. Lisdawati Dg. Samir
 - 2. Rabiatal Adawia
 - B. Pendamping Kafilah :
 - 1. Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Bangkep
 - 2. Dinas Perhubungan Bangkep
- VIII. Penanggung Jawab Kafilah Kabupaten Toli-Toli
- A. Liaison Officer (L.O) :
 - 1. Armin Nursin, S.Hut
 - 2. Novia Anjelin, S.Kom
 - B. Pendamping Kafilah :
 - 1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bangkep
 - 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bangkep
- IX. Penanggung Jawab Kafilah Kabupaten Sigi
- A. Liaison Officer (L.O) :
 - 1. Muh. Iksandi Amir
 - 2. Hardianti Nursin, S.Farm.,Apt
 - B. Pendamping Kafilah :
 - 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB Bangkep
 - 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkep
- X. Penanggung Jawab Kafilah Kabupaten Morowali
- A. Liaison Officer (L.O) :
 - 1. Rida Rivianti Labalavo
 - 2. Fayat A. Mandola
 - B. Pendamping Kafilah :
 - 1. Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Bangkep
 - 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangkep
- XI. Penanggung Jawab Kafilah Kabupaten Banggai
- A. Liaison Officer (L.O) :
 - 1. Pratiwi
 - 2. Hasmiati Basan

B. Pendamping Kafilah :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Bangkep
2. Dinas Ketahanan Pangan Bangkep

XII. Penanggung Jawab Kafilah Kabupaten Morowali Utara

A. Liaison Officer (L.O) :

1. Cici Sugiarti Dolot, S.Pd
2. Andriyati Tayeb, S.Pd

B. Pendamping Kafilah :

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Bangkep
2. Dinas Sosial Bangkep

XIII. Penanggung Jawab Kafilah Kabupaten Banggai Laut

A. Liaison Officer (L.O) :

1. Algan S. Bidul, S.Pd
2. Umra Malotes, S.Pd

B. Pendamping Kafilah :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bangkep
2. Rumah Sakit Umum Daerah Trikora

IX. Penanggung Jawab Kafilah Kabupaten Poso

A. Liaison Officer (L.O) :

1. Sri Rahmayanti M. Yabu, S.Pd
2. Masdira, S.Kom

B. Pendamping Kafilah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Bangkep
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkep

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM